

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat. Artinya tujuan dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan masyarakat yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, sudah tentu memiliki hukum administrasi negara, sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara serta mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi yang salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya suatu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana utama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia dan sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya.<sup>4</sup> Menurut pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 - 2029. Proses pemilu ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan pergantian kepala negara, yaitu juga sebagai sebuah konsep tentang berjalannya sistem demokrasi. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem demokrasi pemilihan umum merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan negara, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut.<sup>5</sup>

---

1 Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers

2 *Ibid*, hlm. 22.

3 *Ibid*, hlm. 24.

4 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Indonesia melaksanakan Pemilu untuk menentukan wakil rakyatnya, baik pada rumpun kekuasaan eksekutif maupun rumpun kekuasaan Legislatif. Menurut pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".<sup>6</sup> Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Hal diatas sejalan dengan tujuan Pemilu itu sendiri yaitu :<sup>7</sup>

- a. Menjamin pergantian kekuasaan pemerintahan dapat berlangsung dengan damai dan teratur
- b. Sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat; dan
- c. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara

Komisi pemilihan umum bertanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahap pemilu, mulai dari pendaftaran dan penetapan daftar pemilih tetap, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Komisi Pemilihan Umum senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan representative bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Pemilihan Umum diharuskan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan, kejujuran, dan keadilan, serta mengutamakan nilai-nilai keadilan dan integritas.

Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, KPU memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahap pemilu, guna memastikan bahwa semua tahapan berlangsung tepat waktu. Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi tanggung jawab KPU untuk menyusunnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu.<sup>8</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang sering disebut PKPU, merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, KPU diwajibkan untuk menetapkan Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama

---

<sup>6</sup> Pasal 22E, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>7</sup> Moh Kusnardi, 1998, Harmally Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 330.

<sup>8</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.<sup>9</sup>

Menjelang akhir pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, hal yang menjadi sorotan dan kontroversi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan buntut dari *judicial review* Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia Capres dan Cawapres. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi:

*“Berusia paling renda 40 (empat puluh) tahun”*

Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

*“Usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”<sup>10</sup>*

Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan beberapa putusan terkait permohonan pengujian Undang-Undang (judicial review) mengenai konstusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas minimal usia untuk Capres dan Cawapres, muncul beragam pendapat dari masyarakat yang memberikan penilaian terhadap putusan-putusan tersebut. Beberapa di antara mereka mendukung, sementara yang lain menentang Putusan MK tersebut. Pemilu tersebut memuat banyak polemik diantaranya yaitu pendaftaran sampai dengan penetapan calon dan persoalan etika penyelenggara pemilu.

Pada tanggal 17 Oktober KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tentang tindak lanjut dari Putusan MK kepada pimpinan Partai Politik yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2024 berisi permintaan agar partai politik dan peserta Pemilu mengikuti Putusan MK dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. KPU dianggap telah melanggar kepastian hukum karena bertindak di luar yurisdiksinya. Langkah yang seharusnya diambil untuk menindaklanjuti Putusan MK adalah dengan

---

<sup>9</sup> Meidy Yafeth Tinangon, 2018, *PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan*, <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6523/PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan-Perundang-undangan>, Diakses pada tanggal 20 November 2024

<sup>10</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024

menyusun dan mengajukan rancangan perubahan Peraturan KPU. Dikarenakan surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya bersifat sebagai pedoman atau arahan yang dapat di ikuti oleh pihak-pihak terkait, tetapi tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sedangkan Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilu.

KPU menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada tanggal 25 Oktober 2023, padahal PKPU 19/23 belum direvisi dan diubah. Dan pada tanggal 28 Oktober 2023 menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4.-BA/05/2023 yang menyatakan dokumen persyaratan calon Wakil Presiden memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perubahan terhadap PKPU 19/2023 melalui PKPU 23/2023, yang diundangkan pada tanggal 3 November 2023 dan mulai berlaku setelah tanggal pengundangan tersebut. Sementara itu, pada tanggal 25 Oktober 2023, Komisi Pemilihan Umum telah menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran pencalonan Wakil Presiden. Oleh karena itu, penetapan hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masih mengacu pada PKPU 19/2023.

Berdasarkan hal itu sebagian kalangan menilai bahwa tindakan KPU menerima pendaftaran Gibran cacat administrasi dikarenakan KPU belum menindaklanjuti Putusan MK yang seharusnya dituangkan dalam perubahan Peraturan KPU. Peningkaran terhadap aturan yang dibuat oleh KPU sendiri dengan alasan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyebabkan KPU melanggar PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang masih mensyaratkan usia minimal 40 tahun, dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka.<sup>11</sup> Selanjutnya, permohonan Anies Muhaimin juga menegaskan bahwa pendaftaran Gibran masih berdasarkan pertimbangan hukum PKPU Nomor 19 Tahun 2023, di mana Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU tersebut menyatakan, "Syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun." Oleh karena itu, jika KPU tetap berpegang pada dasar hukum tersebut, maka menurut pemohon, pendaftaran Gibran Rakabuming Raka seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Deputi Hukum Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, *Permohonan Ganjar Mahfud Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. hlm. 20.

<sup>12</sup> Tim Hukum Nasional Amin, *Permohonan Ganjar Mahfud Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2024*. hlm. 23.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum selanjutnya dan yang harus segera dilakukan setelah keluarnya Putusan MK 90/2023 adalah mengirimkan surat konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 19 ayat (1) PKPU 1/2022 menyatakan “KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan”.<sup>13</sup> Ketentuan ini bukan hanya kewajiban yang tertuang dalam PKPU namun juga perintah dari Pasal 75 ayat (4) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dinyatakan: “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.”<sup>14</sup> Tetapi KPU baru mengirimkan Surat Permohonan Konsultasi kepada DPR pada tanggal 23 Oktober 2023 yaitu 7 hari setelah Putusan MK diucapkan. KPU mengatakan baru mengirimkan Surat Permohonan pada tanggal tersebut dikarenakan DPR sedang dalam masa reses. Hal tersebut terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat (4) (7) Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Polemik diatas akhirnya berujung bertemu kembali di Mahkamah Konstitusi, salah satu dalil pemohon yaitu meminta Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan apakah status pendaftaran dan penetapan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden di benarkan oleh hukum administrasi negara atau sebaliknya. Oleh karenanya hal ini menimbulkan permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan proses administrasi pendaftaran dan penetapan Gibran Sebagai Calon Wakil Presiden. Dengan banyaknya permasalahan dalam penetapan tersebut yang tidak memenuhi beberapa syarat dapat dikatakan cacat prosedur suatu keputusan, maka patut dipertanyakan mengenai keabsahan suatu keputusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Hukum Administrasi Neagara Terhadap Keabsahan Penetapan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024**”

---

<sup>13</sup> Pasal 19 PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

<sup>14</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Keabsahan penetapan calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimanakah akibat hukum dalam penetapan calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang melanggar ketentuan Hukum Administrasi Negara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui keabsahan penetapan calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dalam penetapan calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang melanggar ketentuan Hukum Administrasi Negara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan aturan yang ada, khususnya dalam memastikan bahwa setiap penetapan calon presiden dan wakil presiden telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu.
- b. Manfaat Praktis: Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan .memberikan wawasan dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan lembaga pengawas pemilu, dalam memastikan bahwa proses penetapan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan aturan yang berlaku. Demi meningkatkan kualitas dari suatu penyelenggaraan pemilihan umum di masa depan.

#### D. Keaslian Penelitian

Nama	: AZRILA LAEL	
Judul Tulisan	: Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Persfektif Politik Hukum	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwekorto	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?</li> <li>2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terhadap politik hukum?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah keabsahan penetapan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara?</li> <li>2. Bagaimanakah akibat hukum dalam pendaftaran dan penetapan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang melanggar ketentuan hukum administrasi negara?</li> </ol>
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Penelitian ini adalah penulis menyimpulkan bahwa banyak kontroversi terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Pertama, terkait legal standing pemohon yang lemah. Kedua, mengenai penambahan syarat dan open legal policy. Ketiga, mengenai concurring dan dissenting opinion hakim konstitusi. Keempat, mengenai amar putusan yang secara tersirat hanya menguntungkan pihak elite politik.</li> <li>2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres tentunya menimbulkan implikasi terhadap politik hukum pengaturan capres dan cawapres. Sebagai bentuk akibat dikeluarnya</li> </ol>	

putusan maka dibutuhkan tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga legislatif untuk membentuk undang-undang pemilu baru dengan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres.

pelanggaran yaitu sanksi peringatan keras karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Kedua, Sengketa Hukum adanya perselisihan hasil pemilu. Ketiga, Adanya kekosongan hukum dalam suatu proses penetapan Calon Wakil Presiden RI tahun 2024.

Nama	: Susilo Hadi Prayoga	
Judul Tulisan	: Politik Hukum Dalam Penetapan Batas Usia Capres dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah	
Kategori	: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ihwal batas usia Capres dan Cawapres dalam kepemimpinan menurut Fikih Siyasah ?</li> <li>2. Bagaimana konstruksi politik hukum dalam perspektif Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) menurut pertimbangan hukum hakim MK?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah keabsahan penetapan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara?</li> <li>2. Bagaimanakah akibat hukum dalam pendaftaran dan penetapan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang melanggar ketentuan hukum administrasi negara?</li> </ol>
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>politik hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 didasarkan pada dua konfigurasi fundamental: kebutuhan akan pemimpin muda akibat bonus demografi di Indonesia dan upaya Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan diskriminasi usia serta menjaga hak konstitusional warga negara. Penambahan syarat alternatif pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak melanggar prinsip fiqh siyasah, melainkan lebih mempertimbangkan kemaslahatan umat dan hak konstitusional masyarakat, asalkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam fiqh siyasah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam sistem ketatanegaraan kita juga memberikan batasan kekuasaan dengan syarat – syarat lain demi mempertimbangkan derajat kematangan berpikir dan</p>	
	<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan KPU terhadap penetapan Calon Wakil Presiden GRR tahun 2024 berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara mengandung cacat yuridis. Namun berdasarkan putusan PTUN yaitu Keabsahan keputusan penetapan tersebut dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>2. Akibat hukum yang terjadi dalam penetapan calon Wakil Presiden 2024 yaitu: Pertama, Sanksi terhadap pelanggaran yaitu sanksi peringatan keras karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Kedua,</li> </ol>	

<p>pengalaman agar visi kemaslahatan seluruh warga negara dapat diperjuangkan dan tercapai.</p>	<p>Sengketa Hukum adanya perselisihan hasil pemilu. Ketiga, Adanya kekosongan hukum dalam suatu proses penetapan Calon Wakil Presiden RI tahun 2024.</p>
---	--

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuanketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan.
- c) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umumabstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
- d) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiële zin* atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*. Jadi, menurut Bagir Manan unsur-unsur peraturan perundangundangan adalah suatu peraturan yang bersifat umum abstrak, tertulis mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenal teori jenjang hukum *Stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori Hans Kelsen yang berkaitan dengan hierarki perundang-undangan mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki artinya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Per-Undang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 5-6.

(*Stufentheori*) hingga sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.<sup>16</sup>

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.<sup>17</sup>

Menurut **Hans Kelsen**, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat *inferior* dan norma yang bersifat *superior*. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya.<sup>18</sup>

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting yaitu:<sup>19</sup>

a. Aspek statis (*nomostatics*)

Sistem norma statis adalah sistem yang melihat suatu norma dari segi isi atau materi muatan norma itu sendiri. Isinya menunjukkan kualitas yang terbukti secara langsung menjamin validitasnya.

b. Aspek dinamis (*nomodinamic*)

Sistem norma dinamis adalah sistem yang melihat suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur oleh yang ditentukan konstitusi.

Menurut Hans Nawiasky yaitu murid dari Hans Kelsen telah meletakkan dasar teori jenjang hukum yang di kembangkan (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) norma hukum dari negara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, seperti anak tangga. Selain

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>17</sup> Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14-15.

<sup>18</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> Diakses pada tanggal 19 November 2024

<sup>19</sup> *Ibid*

dari berjenjang dan bertingkat norma hukum menurut Hans Nawiasky juga berkelompok, yang dimana pengelompokannya yaitu :<sup>20</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*)
3. Undang-Undang formal (*Formell gesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en autonome satzung*)

Dengan adanya struktur hierarki peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas, keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang menjadi gantungan atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya norma tersebut dicabut atau dihapus, atau dengan kata lain norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.<sup>21</sup>

Jika melihat dari tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum tersebut menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang merupakan norma hukum tertinggi. Selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar. Jika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia. Oleh karenanya, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat

---

<sup>20</sup> Wahyu Priantu, 2024, *Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum: Kendari, hlm. 15.

<sup>21</sup> Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 41.

dilakukan pengelompokkan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky.<sup>22</sup>

Teori mengenai hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut jika dikaji lebih mendalam mengandung beberapa prinsip yakni:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
- b. Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatnya lebih tinggi.
- c. Isi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Suatu Peraturan Perundang-Undangan hanya dapat dicabut, diganti atau dirubah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- e. Peraturan Perundang-Undangan yang sejenis apabila mengatur mengenai materi yang sama, peraturan terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus didahulukan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih umum.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>24</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> E Snekubun, *Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-Undangan*, <http://ejournal.uajy.ac.id>, diakses pada 15 Maret 2025

<sup>24</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup>

Kepastian hukum secara normatif merujuk pada situasi di mana suatu peraturan disusun dan diundangkan dengan jelas dan logis. "Jelas" di sini berarti tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda, sedangkan "logis" menunjukkan bahwa peraturan tersebut terintegrasi dengan norma-norma lain tanpa menyebabkan benturan atau konflik. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan tetap, serta pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik yang nyata dari hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil tidak hanya dianggap buruk, tetapi juga gagal memenuhi fungsi dasarnya.

Jan M. Otto pun berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari pendekatan Yuridis-Dogmatik yang berlandaskan pada aliran pemikiran positivis dalam bidang hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi para penganut aliran ini, hukum dianggap sebagai sekumpulan aturan semata. Mereka berargumen bahwa hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya untuk memastikan kepastian. Dengan demikian, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.

<sup>26</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, hlm. 28.

hukum yang hanya menciptakan aturan-aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak ditujukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk kepastian.<sup>27</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan yang berkaitan dengan hukum yang mencakup aspek keadilan. Norma-norma yang mendukung keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang dipatuhi. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah elemen yang tak terpisahkan dari hukum. Ia berpendapat bahwa kedua aspek ini harus diperhatikan, dan kepastian hukum perlu dijaga untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Pada akhirnya, hukum positif harus selalu dipatuhi. Berdasarkan teori kepastian hukum, nilai yang ingin dicapai adalah nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>28</sup>

### 3. Teori Akibat Hukum

Teori ini menjelaskan bahwa ukuran pembedanya pada akibat hukum jika hak dan badan hukum itu tidak ditaati dan cara mempertahankan hak-hak yang dilanggar itu. Apabila tuntutan atau gugatan untuk mempertahankan hak-hak perseorangan, maka badan hukum itu jelas badan hukum privat (*privaatsrechtspersoenen*). Sebaliknya, jika dalam hal negara yang bertindak mempertahankannya, maka ia bertindak sebagai badan hukum. Teori ini diajarkan oleh Thon.<sup>29</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, akibat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi hasil atau penutupan dari suatu peristiwa, kondisi, atau hal-hal yang mendahuluinya. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>30</sup>

Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>31</sup> Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;  
Akibat hukum jenis ini merujuk pada perubahan status atau kondisi hukum yang dialami oleh subjek hukum sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa atau perbuatan. Misalnya, ketika seseorang

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>29</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putri Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Pers, hlm. 184

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 192

<sup>31</sup> Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, hlm. 200.

mencapai usia dewasa menurut hukum, maka terjadi perubahan keadaan hukum dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, yang membawa konsekuensi pada kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Demikian juga ketika seseorang meninggal dunia, maka terjadi lenyapnya keadaan hukum sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum administrasi negara, penerbitan izin usaha oleh pemerintah dapat menciptakan keadaan hukum baru bagi suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi tertentu.


- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;

Akibat hukum jenis ini berfokus pada relasi hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, atau antara subjek hukum dengan objek hukum. Sebagai ilustrasi, ketika dua pihak menandatangani perjanjian jual beli, maka lahirlah hubungan hukum baru antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak. Sebaliknya, ketika suatu perjanjian berakhir karena telah dipenuhinya prestasi atau karena sebab lain yang dibenarkan oleh hukum, maka lenyaplah hubungan hukum yang sebelumnya ada di antara para pihak.

- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum jenis ini merupakan konsekuensi negatif yang ditetapkan oleh hukum terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Sanksi hukum dapat berupa sanksi pidana (seperti pidana penjara atau denda), sanksi perdata (seperti kewajiban membayar ganti rugi), maupun sanksi administratif (seperti pencabutan izin atau pemberian denda administratif). Karakteristik utama dari akibat hukum jenis ini adalah sifatnya yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan oleh subjek hukum, karena sanksi pada dasarnya merupakan instrumen hukum untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

### 3. Kerangka Pikir



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan analisis terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif ini biasa juga disebut sebagai metode penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik karena penelitian ini dikhususkan pada peraturan-peraturan tertulis serta berkaitan erat dengan studi kepustakaan.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ataupun isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>33</sup> Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini pada dasarnya dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>34</sup> Kasus yang akan ditelaah yaitu Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Undang-undang yang terkait :

---

<sup>32</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 98.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 147.

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan KPU
  4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan pengumpulan data-data terkait baik berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, buku-buku teks hukum, jurnal hukum, skripsi hukum dan publikasi daring pada situs online.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Setelah terkumpulnya bahan-bahan hukum dan non-hukum yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan analisis secara deskriptif terhadap bahan yang telah terkumpul kemudian mendeskripsikan secara baik dan jelas untuk mendapatkan jawaban dan hasil penelitian yang maksimal guna mencapai tujuan dari penelitian ini.